

## **PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA BANDA ACEH**

### ***STANDARD AGREEMENT IN THE HIR-PURCHASE AGREEMENT FOR THE MOTOR VEHICLES IN A FINANCE COMPANY IN BANDA ACEH***

**Muhammad Marafwansyah, Sanusi Bintang, Darmawan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: muhammadmarafwansyah@gmail.com

Diterima: 02/05/2018; Revisi: 25/05/2018; Disetujui: 26/06/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10684>

#### **ABSTRAK**

Adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Banda Aceh memberi perlindungan hak kepada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah apakah klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku pada perusahaan pembiayaan PT ADMF bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1339 KUH Perdata, dan juga bertentangan dengan ketentuan UUPK, khususnya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) UUPK. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan harus ditinjau dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

**Kata Kunci:** Perjanjian Baku, Perjanjian Sewa Beli, Perusahaan Pembiayaan.

#### **ABSTRACT**

*The existence of an imbalance in the use of standard agreement in the hire-purchase agreement for motor vehicles in a finance company in Banda Aceh gives protection to the seller rather than the buyer, thus more risk of loss to be borne by the buyer. The main issue in this article is whether the standard clause in the hire purchase agreement of motor vehicles in the finance company violates the provisions of legislation on consumer protection. The research method used in this article was the normative legal research method. The legal research approaches used in this article consist of, statutory approach, case approach and conceptual approach. The results showed that the standard agreements used by PT ADMF was contradictory to the provisions of the Civil Code, particularly in Article 1266, Article 1267, Article 1337, Article 1338 Paragraph (1), Paragraph (2), and Paragraph (3), Article 1339 Civil Code, and also contrary to the provisions of UUPK, particularly in Article 4, Article 7, and Article 18 paragraph*

*(1) and paragraph (2) UUPK. Therefore, the standard agreements in the hire-purchase agreement of motor vehicles in the finance company should be reviewed and adjusted so as not violates the provisions of legislation.*

*Key Words: Standard Agreement, Hire Purchase Agreement, Finance Company.*

## **PENDAHULUAN**

Pelaku usaha dalam memberikan pelayanan konsumen menggunakan perjanjian baku, khususnya dalam jumlah besar mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Menurut Daeng Naja, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum”.<sup>1</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua orang tersebut disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.<sup>2</sup>

Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.<sup>3</sup>

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan

---

<sup>1</sup> Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 84.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 44. Bandingkan Ilyas, *Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2, 2012.

pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.<sup>4</sup>

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Juncto* Pasal 1320 KUH Perdata. Secara harfiah perjanjian sewa beli dilandasi oleh perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Sewa beli umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula dalam perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain. Pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian sewa beli (kredit) melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perikatan dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar KUH Perdata.<sup>6</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada

---

<sup>4</sup> Susiana, *Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1, 2015, hlm. 75-76.

<sup>5</sup> Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

<sup>6</sup> Firya Oktaviarni, *Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2015, hlm. 107.

konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Untuk melindungi konsumen dari ketidakseimbangan posisinya dalam suatu perjanjian, dibentuklah UUPK. UUPK melarang pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian perlu dilihat apakah ketentuan ini dipatuhi atau tidak.<sup>8</sup>

Ada dua penelitian terdahulu terkait kajian ini. Tesis Ade Soraya menjelaskan bagaimana bentuk klausula baku pengalihan tanggung jawab transaksi elektronik dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam klausula baku pengalihan tanggung jawab transaksi elektronik dalam praktiknya serta juga menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa akibat kerugian yang dimunculkan dari klausula baku pengalihan tanggung jawab. Tesis ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik pada praktiknya di Kota Banda Aceh masih lemah. Dari lima konsumen yang menggunakan barang/jasa, hanya dua yang mendapatkan ganti rugi. Bentuk klausula baku pengalihan tanggung jawab yang tercantumkan pada beberapa *online shop*, seperti tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dikirim ke pembeli, terlihat adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 135-136.

<sup>8</sup> Firy Oktaviarni, *Op.Cit.*, hlm. 108.

<sup>9</sup> Ade Soraya, *Perlindungan Konsumen dalam Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Transaksi Elektronik di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.

Penelitian lain dalam artikel Sugiarto Kantrey, yang menjelaskan klausula baku yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-031-10-05522 apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apa dasar hukum perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam klausula baku yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-031-10-05522 tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pencantuman klausula yang bersifat membatasi bahkan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha berupa klausula eksonerasi harus tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 UUPK.<sup>10</sup>

Di Banda Aceh hampir semua perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian baku dalam pelaksanaan perjanjian sewa belinya. Dalam penelitian ini, perusahaan pembiayaan yang menjadi objek penelitian adalah PT ADMF. Perusahaan pembiayaan ini merupakan perusahaan yang digemari masyarakat dalam melaksanakan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan juga menggunakan perjanjian baku dalam transaksi perjanjian sewa beli kendaraan bermotornya. Salah satu klausula baku yang dibuat oleh PT ADMF bahwa konsumen harus mematuhi segala ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Ketentuan dan syarat tersebut secara garis besar mengatur tentang risiko yang harus ditanggung konsumen apabila barang hilang, kewajiban konsumen untuk menyerahkan kembali barang kendaraan bermotor dengan penentuan denda dalam hal konsumen lalai atau terlambat dalam mengembalikan barang, dan biaya pengembalian barang ditanggung oleh konsumen, serta penghentian perjanjian sewa beli secara sepihak yang dilakukan pelaku usaha tanpa menunggu keputusan hakim apabila pelaku usaha menganggap konsumen telah melakukan kelalaian.

---

<sup>10</sup> Sugiarto Kantrey, *Analisis Yuridis Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT Summit Oto Finance Cabang Sof Jember (Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-031-10-05522)*, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Soerjo, Jember, 2014.

Prinsip *the privity of contract* menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan “kecil”, maka pelaku usaha dapat berdalih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.<sup>11</sup> Adanya ketidakseimbangan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: apakah klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>12</sup> Di samping pendekatan peraturan perundangan-undangan, penelitian ini juga

---

<sup>11</sup> Milawartati T. Ruslan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, E Jurnal Katalogis, Vol 4, No. 10, 2016, hlm. 208.

<sup>12</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 139.

menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.<sup>13</sup> Analisis data dilakukan dengan metode interpretasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perlindungan konsumen terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata dan UUPK. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli khususnya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Banda Aceh, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen dengan membuat perjanjian baku yang memberatkan sebelah pihak, terutama pihak konsumen.

Untuk memudahkan dalam memfasilitasi pembiayaan konsumen, PT ADMF menerapkan perjanjian baku dalam transaksi pembiayaannya. Dalam perjanjian baku tersebut, terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberatkan konsumen selaku pihak yang lemah. Adapun isi perjanjian baku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada perjanjian pembiayaan konsumen PT ADMF terdapat dalam Pasal sebagai berikut.

### a) Pasal 2 ayat (3) tentang Syarat Perjanjian Pembiayaan

DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi atas Penerimaan Angsuran dimanapun dengan sarana apapun serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, ataupun denda yang wajib (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian ini. Apabila pembiayaan angsuran hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan sampai DEBITUR membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Kreditur dalam menetapkan suatu isi perjanjian baku dalam transaksi sewa beli seharusnya tidak hanya melihat kewajiban-kewajiban dari debitur saja, tetapi juga harus melihat hak-hak dari debitur selaku pihak yang lemah dalam perjanjian. Dengan adanya isi perjanjian baku ini, debitur tidak hanya diwajibkan membayar angsuran, tetapi debitur juga dibebankan Biaya Administrasi atas Penerimaan Angsuran serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, ataupun denda yang wajib (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian ini.

Hal ini memberatkan debitur selaku pihak konsumen. Debitur tidak hanya dibebani dengan biaya angsuran bulanan yang tidak sedikit, tetapi juga dibebani biaya lainnya, yang timbul akibat dari perjanjian. Jika melihat besaran keuntungan yang diterima oleh pihak kreditur dari pembayaran angsuran tiap bulannya dari pihak debitur, seharusnya biaya lain yang timbul akibat dari perjanjian ini tidak dibebankan lagi kepada pihak debitur. Posisi debitur sebagai pihak yang lemah juga dipertegas dengan isi perjanjian baku yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan angsuran hanya sebagian, pembayaran dianggap belum dilakukan sampai debitur membayar penuh sesuai nilai angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini. Maksudnya, ketika telah melunasi sebagian dari biaya angsuran yang telah diperjanjikan, debitur dianggap tidak pernah melakukan pembayaran sampai debitur membayar penuh sesuai nilai angsuran yang telah di perjanjikan. Perbuatan kreditur ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>14</sup>

Selain itu perbuatan kreditur tersebut tidak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 30 September 1986, Perkara Nomor 935 K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa “dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk dan isi perjanjian yang menyalakan hak pembeli atas barang-barang yang dibelinya hanya disebabkan oleh keterlambatan

---

<sup>14</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

atau kesulitan dalam pembayaran angsuran terakhir tanpa mempertimbangkan jumlah angsuran yang telah dibayarkan”<sup>15</sup>.

Posisi debitur dirugikan dengan isi perjanjian baku tersebut. Seharusnya pihak kreditur juga melihat itikad baik dari pihak debitur yang telah berusaha melunasi biaya angsuran meskipun hanya melunasi sebagian dari nilai angsuran keseluruhan. Akan tetapi, dalam praktiknya kreditur tidak menganggap sebagian biaya yang telah di bayar oleh debitur kepada kreditur sampai debitur melunasi semua biaya angsuran sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan pada debitur dalam perjanjian sewa beli. Kemudian, hak debitur selaku konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta diperlakukan secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif sesuai Pasal 4 UUPK juga telah diabaikan oleh pihak kreditur selaku pelaku usaha.

#### b) Pasal 2 ayat (4) tentang Syarat Perjanjian Pembiayaan

Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan untuk Fasilitas Pembiayaan kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dan 0,2% (nol koma dua persen) per hari keterlambatan untuk Fasilitas Pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih (mobil) atau untuk Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan selain kendaraan bermotor (seperti tanah dan/atau bangunan dan lain-lain). Denda wajib dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih.

Dalam isi perjanjian baku ini, kreditur menetapkan denda kepada debitur yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Debitur diwajibkan membayar keterlambatan angsuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan roda dua dan tiga dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan roda empat dan/atau lebih per hari. Jika melihat isi perjanjian baku ini, pihak debitur semakin terlihat jelas dirugikan oleh pihak kreditur. Apabila biaya denda keterlambatan dikenakan mencapai 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan roda dua dan/atau tiga dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan roda empat dan/atau lebih per hari

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1985.

dari biaya tunggakan, debitur bisa mengalami kerugian yang begitu besar dan juga tidak menutup kemungkinan, debitur bisa mengalami wanprestasi akibat dari adanya isi perjanjian baku ini.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>16</sup>

Pasal ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik dan asas kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dan tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*).<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Syaifuddin:

Pengujian itikad baik harus dilakukan untuk setiap tahap kontrak, baik tahap prapembuatan (perancangan) kontrak, tahap pembuatan (penandatanganan) kontrak dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak. Secara subjektif keadaan ketidaktahuan akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan kontrak. Selanjutnya, penting dipahami bahwa pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus cermat dan mendalam, karena kepatutan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.<sup>18</sup>

Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung, dalam Perkara Nomor 341/K/Pdt/1985, tanggal 14 Maret 1987, Ny. Boesono dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih, dalam putusannya, hakim

---

<sup>16</sup> Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) KUH Perdata.

<sup>17</sup> Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 1, No. 1, 2017, hlm. 19. Dalam konteks yang lebih luas, ia terkait dengan usaha membangun hukum Indonesia. Lihat Sulaiman, *Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3, 2015.

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 130.

memutuskan bahwa bunga pinjaman sebesar 10% perbulan adalah terlalu tinggi dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim menurunkan tingkat suku bunga dari 10% menjadi 1% perbulan.<sup>19</sup>

Berdasarkan putusan hakim dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa kreditur harus beritikad baik dalam menerapkan isi perjanjian baku, khususnya dalam hal pembayaran biaya denda keterlambatan angsuran yang diwajibkan kepada debitur sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan roda dua dan tiga dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan roda empat dan/atau lebih per hari. Dalam membuat perjanjian baku, kreditur tidak hanya sekedar memikirkan keuntungan saja, tetapi juga harus memikirkan resiko yang akan timbul terhadap debitur jika terdapat biaya-biaya lain dalam perjanjian baku seperti denda keterlambatan yang nilai angsurannya dapat menyulitkan debitur selaku pihak yang lemah dalam melaksanakan perjanjian.

c) Pasal 2 ayat (5) tentang Syarat Perjanjian Pembiayaan

Debitur diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya. Pemberitahuan tertulis tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengikat DEBITUR. Untuk pembayaran dipercepat ini DEBITUR pembiayaan kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dikenakan biaya sebesar 7% (tujuh persen), dan DEBITUR pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih (mobil) atau Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan selain kendaraan bermotor (seperti tanah dan/atau bangunan dan lain-lain) dikenakan biaya sebesar 8% (delapan persen) dari jumlah yang harus dilunasi/dibayar sebagaimana dimaksud. Biaya tersebut harus dibayar bersamaan pada saat dilakukan pembayaran yang dipercepat.

Dengan adanya perjanjian baku ini, kreditur memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang kuat dibandingkan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari debitur dengan menetapkan biaya-biaya tambahan dengan alasan yang tidak masuk akal. Debitur dibebankan biaya tambahan sebesar 7% (tujuh persen) untuk kendaraan roda dua dan tiga dan 8% (delapan persen) untuk kendaraan roda empat dan/atau lebih dari total biaya keseluruhan angsuran apabila debitur

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

ingin mempercepat dalam melunasi biaya angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan dari besaran harga yang telah diperjanjikan.

Isi perjanjian baku ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>20</sup> Kemudian juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1339 KUH perdata yang menyebutkan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.<sup>21</sup>

Pasal 7 UUPK juga telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, yang dalam menjalankan usahanya harus beritikad baik, melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif.<sup>22</sup> Akan tetapi, kreditur masih saja menerapkan isi perjanjian baku yang dilarang oleh KUH Perdata dan UUPK. Padahal, dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.<sup>23</sup>

d) Pasal 2 ayat (6) tentang Syarat Perjanjian Pembiayaan

Apabila terjadi gejolak moneter dan/atau peristiwa atau kondisi sejenis yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka KREDITUR berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR dan memberitahukannya secara tertulis kepada DEBITUR 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku. Atas perubahan tersebut DEBITUR dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuaian tersebut”.

Kebijakan perusahaan atau pelaku usaha sebagai lembaga pembiayaan menundukkan konsumen pada peraturan tambahan atau perubahan ketentuan yang telah disepakati menjadi beban konsumen dalam perjanjian sewa beli (kredit) dan dapat merugikan konsumen karena konsumen langsung terikat ketentuan itu pada saat menerima pemberitahuan. Berdasarkan asas kepatutan

---

<sup>20</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

<sup>21</sup> Pasal 1339 KUH Perdata.

<sup>22</sup> Pasal 7 UUPK.

<sup>23</sup> Pasal 1337 KUH Perdata.

dalam Pasal 1339 KUH Perdata, suatu pihak dari perjanjian hanya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak PT ADMF harus terlebih dahulu dipahami oleh konsumen dan konsumen memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Tanpa adanya kesepakatan dari mereka yang membuatnya peraturan tambahan tersebut, tidak sah dan tidak bisa dianggap menjadi bagian dari perjanjian sewa beli (kredit) yang telah ditandatangani. Klausula yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap ketentuan perjanjian kredit yang akan berlaku kemudian adalah terlarang karena merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf “g” UUPK.<sup>25</sup>

Pasal 18 ayat (1) huruf “g” UUPK melarang pelaku usaha untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf “g” UUPK, dapat dilihat bahwa perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha (kreditur) telah melanggar ketentuan UUPK, disini debitur selaku konsumen terlihat dipaksakan dalam perjanjian ini untuk menyatakan setuju dan sepakat apabila pihak kreditur ingin menyesuaikan tingkat suku bunga dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran debitur apabila terjadi gejolak moneter dan/atau peristiwa dan kondisi sejenis.

Hal ini sudah dilarang dalam ketentuan UUPK, bahwa pelaku usaha tidak boleh membuat dan/atau menetapkan perjanjian baku yang mengandung unsur klausula eksonerasi.<sup>26</sup> Akan tetapi, pihak kreditur tetap mengabaikan dan memilih untuk menetapkan isi perjanjian baku sesuai dengan kehendaknya sendiri.

#### e) Pasal 3 ayat (3) tentang Lain-Lain

---

<sup>24</sup> Pasal 1339 KUH Perdata.

<sup>25</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.

<sup>26</sup> Pasal 18 ayat (1) UUPK.

Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, masing-masing dari PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini.

Untuk isi perjanjian baku yang satu ini, kreditur sudah melakukan tindakan diskriminatif terhadap konsumen. Konsumen (debitur) diwajibkan setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK sudah begitu jelas diterangkan bahwa pihak pelaku usaha tidak boleh membuat atau menerapkan perjanjian baku yang isinya mengandung klausula eksonerasi. Klausula ini dibuat untuk mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pihak pelaku usaha (kreditur) dialihkan menjadi tanggung jawab pihak debitur (konsumen).

Menurut Mariam Darus Badruzaman seperti yang dikutip oleh Sri Gambir Melati Hatta, ciri-ciri klausula eksonerasi adalah sebagai berikut.

- a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relatif kuat dari pembeli.
- b) Pembeli (konsumen) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian.
- c) Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d) Bentuknya tertulis.
- e) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>27</sup>

Dalam isi perjanjian baku di atas, terlihat jelas bahwa pihak kreditur memaksakan kehendaknya untuk disetujui dan diikuti oleh pihak debitur selaku konsumen untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata yang bertujuan untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi yang lemah (debitur) dalam perjanjian serta juga membatasi wewenang pihak yang kuat (kreditur). Adapun isi Pasal 1266 KUH Perdata tersebut berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal

---

<sup>27</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli-Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Cet. Ke-3*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 149-151.

demikian hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Makna dari pasal tersebut ialah para pihak yang mengadakan perjanjian harus tunduk kepada ketentuan pasal ini, para pihak tidak boleh membatalkan perjanjian berdasarkan kehendaknya sendiri karena alasan tidak terpenuhinya kewajiban antara salah satu pihak. Keinginan untuk membatalkan suatu perjanjian harus dimintakan kepada Pengadilan. Keinginan pembatalan juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika kreditur tetap memaksakan kehendaknya untuk mengambil obyek perjanjian tanpa perintah pengadilan, persetujuan segera berakhir, debitur bebas dari tanggungjawab yang akan datang, dan dapat menuntut kembali dari kreditur atas semua yang telah debitur bayar lebih dahulu berdasarkan perjanjian.<sup>28</sup>

Debitur juga dipaksakan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, yang berbunyi: “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.<sup>29</sup> Jadi, dengan adanya ketentuan Pasal ini, debitur dapat menuntut pembatalan persetujuan terhadap kreditur yang semena-mena dalam mengambil keputusan sebelah pihak atau perilaku kreditur yang tidak beritikad baik dalam masa perjanjian serta debitur juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian yang dialaminya pada masa perjanjian.

Mengesampingkan atau mengabaikan keberadaan Pasal 1266 KUH Perdata dan 1267 KUH Perdata, dapat memberikan kondisi ketidakpastian terhadap status hukum dan nasib suatu perjanjian, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepastian sebagaimana diatur dalam

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 310.

<sup>29</sup> Pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas diatur dalam perjanjian, tapi juga terhadap segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang.<sup>30</sup>

Adanya ketentuan sepihak dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh kreditur untuk disepakati dan disetujui oleh debitur dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata ini, berarti secara tidak langsung kreditur ingin melindungi dirinya sendiri tanpa memikirkan resiko yang timbul terhadap debitur apabila terjadi permasalahan/sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian sewa beli ini. Kemudian, debitur juga tidak bisa memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dengan adanya ketentuan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan risiko yang besar kepada debitur selaku konsumen yang berada pada posisi yang lemah.

## **SIMPULAN**

Perjanjian baku yang terdapat dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan PT ADMF masih mengandung unsur klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Perjanjian baku tersebut bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, dan Pasal 1339 KUH Perdata. Kemudian, bertentangan juga dengan ketentuan UUPK, khususnya dalam Pasal 4 UUPK, Pasal 7 UUPK, dan Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) UUPK. Dengan demikian, klausula tersebut adalah cacat hukum, dan dapat dinyatakan bahwa sedari awal tidak pernah ada hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada

---

<sup>30</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 342.

perusahaan pembiayaan harus ditinjau dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- Ade Soraya, 2017, *Perlindungan Konsumen dalam Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Transaksi Elektronik di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Ary Primadyanta, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ery Agus Priyono, 2017, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 1, No. 1.
- Firya Oktaviarni, 2015, *Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2.
- Ilyas, 2012, *Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Milawartati T. Ruslan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, E Jurnal Katalogis, Vol 4, No. 10.

- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Salim. HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli-Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Cet. Ke-3, Alumni, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosudibio, R, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiarto Kantrey, 2014, *Analisis Yuridis Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT Summit Oto Finance Cabang Sof Jember (Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-031-10-05522)*, Jurnal Dosen FH Universitas Soerjo, Jember.
- Sulaiman, 2015, *Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.
- Susiana, 2015, *Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1.
- Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 341/K/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1985.